UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1967 **TFNTANG** PENANAMAN MODAL ASING

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa kekuatan ekonomi potensiil jang dengan kurnia Tuhan Jang Maha Esa terdapat banjak di seluruh wilajah tanah air jang belum diolah untuk didiadikan kekuatan ekonomi riil, jang antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman dan technologi;
 - b. bahwa Pantja Sila adalah landasan idiil dalam membina sistim ekonomi Indonesia dan jang senantiasa harus tertjermin dalam setiap kebidjaksanaan ekonomi;
 - c. bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan technologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan management;
 - d. bahwa penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih banjak dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakjat Indonesia sendiri;
 - e. bahwa dalam pada itu azas untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, tekhnologi dan skiil jang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakjat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri;
 - f. bahwa penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan setjara maksimal untuk mempertjepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor jang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri:
 - g. bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan jang djelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, di samping mengindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing.

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1) pasal 27 ajat (2) dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
 - 2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - 3. Nota I MPRS/1966 tentang Politik Luar Negeri berdasarkan Pantja Sila;
 - 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - 5. Undang-undang Nomor 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan dan Undang-undang Nomor 44 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minjak dan Gas Bumi;
 - 6. Undang-undang Nomor 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa.

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL ASING

BAB I PENGERTIAN PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 1

Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanjalah meliputi penanaman modal asing setjara langsung jang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan jang digunakan untuk mendjalankan Perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal setjara langsung menanggung reziko dari penanaman modal tersebut.

Pasal 2

Pengertian modal asing dalam Undang-undang ini ialah:

- a. alat pembajaran luar negeri jang tidak merupakan bagian dari kekajaan devisa Indonesia, jang dengan persetudjuan Pemerintah digunakan untuk pembiajaan Perusahaan di Indonesia.
- b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, jang dimasukkan dari luar ke dalam wilajah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiajai dari kekajaan devisa Indonesia.

c. bagian dari hasil perusahaan jang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransper, tetapi dipergunakan untuk membiajai perusahaan di Indonesia.

BAB II BENTUK HUKUM, KEDUDUKAN DAN DAERAH BERUSAHA

Pasal 3

- (1) Perusahaan jang dimaksud dalam pasal 1 jang didjalankan untuk seluruhnja atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Pemerintah menetapkan apakah sesuatu perusahaan didjalankan untuk seluruhnja atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

Pasal 4

Pemerintah menetapkan Daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi Nasional maupun ekonomi Daerah, matjam perusahaan, besarnja penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rentjana pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

BAB III BIDANG USAHA MODAL ASING

Pasal 5

- (1) Pemerintah menetapkan perintjian bidang-bidang usaha jang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas, dan menentukan sjarat-sjarat jang harus dipenuhi oleh penanaman modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut.
- (2) Perintjian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu Pemerintah menjusun rentjana-rentjana pembangunan djangka menengah dan djangka pandjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta technologi.

Pasal 6

- (1) Bidang-bidang usaha jang tertutup untuk penanaman modal asing setjara pengusahaan penuh ialah bidang-bidang jang penting bagi negara dan menguasai hadjat hidup rakjat banjak sebagai berikut:
 - a. pelabuhan-pelabuhan;
 - b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum;
 - c. telekomunikasi:

- d. pelajaran;
- e. penerbangan;
- f. air minum:
- q. kereta api umum;
- h. pembangkitan tenaga atom;
- i. mess media.
- (2) Bidang-bidang jang menduduki peranan penting dalam pertahanan Negara, antara lain produksi sendjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.

Pasal 7

Selain jang tersebut pada pasal 6 ajat (1) Pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang usaha tertentu di mana tidak boleh lagi ditanam modal asing.

Pasal 8

- (1) Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerdja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan jang berlaku.
- (2) Sistim kerdja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain jang akan ditentukan oleh Pemerintah.

BAB IV TENAGA KERDJA

Pasal 9

Pemilik modal mempunjai wewenang sepenuhnja untuk menentukan direksi perusahaan di mana modalnja ditanam.

Pasal 10

Perusahaan-perusahaan modal asing wadjib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerdjanja dengan warga negara Indonesia ketjuali dalam hal-hal tersebut pada pasal 11.

Pasal 11

Perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenagatenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warga negara asing bagi djabatan-djabatan jang belum dapat diisi dengan tenaga kerdja warga negara Indonesia.

Pasal 12

Perusahaan-perusahaan modal asing berkewadjiban menjelenggarakan dan/atau menjediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri setjara teratur dan terarah bagi warganegara Indonesia dengan tudjuan agar berangsurangsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia.

Pasal 13

Pemerintah mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 9, 10, 11 dan 12.

BAB V PEMAKAIAN TANAH

Pasal 14

Untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna-bangunan, hak guna-usaha dan hak pakai menurut peraturan perundangan jang berlaku.

BAB VI KELONGGARAN-KELONGGARAN PERPADJAKAN DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN

Pasal 15

Kepada perusahaan-perusahaan modal asing diberikan kelonggaran-kelonggaran perpadjakan dan pungutan lainnja sebagai berikut:

a. Pembebasan dari:

- 1. Padjak perseroan atas keuntungan untuk djangka waktu tertentu jang tidak melebihi djangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat usaha tersebut mulai berproduksi;
- 2. Padjak deviden atas bagian laba jang dibajarkan kepada pemegang saham, sedjauh laba tersebut diperoleh dalam djangka waktu jang tidak melebihi waktu 5 (lima) tahun dari saat usaha tersebut dimulai berproduksi.;

- 3. Padjak perseroan atas keuntungan termaksud dalam pasal 19 sub a, jang ditanam kembali dalam perusahaan bersangkutan di Indonesia, untuk djangka waktu tertentu jang tidak melebihi djangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat penanaman kembali;
- 4. Bea masuk pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam wilajah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerdja atau pesawat-pesawat jang diperlukan untuk mendjalankan perusahaan itu;
- 5. Bea Meterai Modal atas penempatan modal jang berasal dari penanaman modal asing.

b. Keringanan:

- 1. Atas pengenaan padjak perseroan dengan suatu tarip jang proporsionil setinggitingginja lima puluh per seratus untuk djangka waktu jang tidak melebihi 5 (lima) tahun sesudah djangka waktu pembebasan sebagai jang dimaksud dalam ad a, angka 1 tersebut diatas;
- 2. Dengan tjara memperhitungkan kerugian jang diderita selama djangka waktu pembebasan jang dimaksud pada huruf a angka 1, dengan keuntungan jang harus dikenakan padjak setelah djangka waktu tersebut di atas;
- 3. Dengan mengizinkan penjusutan jang dipertjepat atas alat-alat perlengkapan tetap.

Pasal 16

- (1) Pemberian kelonggaran-kelonggaran perpadjakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam pasal 15 dilakukan dengan mengingat prioritas mengenai bidangbidang usaha sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Selain kelonggaran-kelonggaran perpadjakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam ajat (1) pasal ini maka dengan Peraturan Pemerintah dapat diberikan tambahan kelonggaran-kelonggaran itu kepada sesuatu perusahaan modal asing jang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.

Pasal 17

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 dan 16 ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII DJANGKA WAKTU PENANAMAN MODAL ASING, HAK TRANSPER DAN REPATRIASI

Pasal 18

Dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan djangka waktu berlakunja jang tidak melebihi 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 19

- (1) Kepada perusahaan modal asing diberikan hak transper dalam valuta asli dari modal atas dasar nilai tukar jang berlaku untuk:
 - a. keuntungan jang diperoleh modal sesudah dikurangi padjak-padjak dan kewadjiban-kewadjiban pembajaran lain di Indonesia;
 - b. biaja-biaja jang berhubungan dengan tenaga asing jang dipekerdjakan di Indonesia;
 - c. biaja-biaja lain jang ditentukan lebih landjut;
 - d. penjusutan atas alat-alat perlengkapan tetap;
 - e. kompensasi dalam hal nasionalisasi.
- (2) Pelaksanaan transper ditentukan lebih landjut oleh Pemerintah.

Pasal 20

Transper jang bersifat repatriasi modal tidak dapat diizinkan selama kelonggaran-kelonggaran perpadjakan dan pungutan-pungutan lain jang tersebut pada pasal 15 masih berlaku. Pelaksanaan lebih landjut diatur oleh Pemerintah.

BAB VIII NASIONALISASI DAN KOMPENSASI

Pasal 21

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pentjabutan hak milik setjara menjeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan jang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus perusahaan jang bersangkutan, ketjuali djika dengan Undang-undang dinjatakan kepentingan Negara menghendaki tindakan demikian.

Pasal 22

- (1) Djikalau diadakan tindakan seperti tersebut pada pasal 21 maka Pemerintah wadjib memberikan kompensasi/ganti rugi jang djumlah, matjam dan tjara pembajarannja disetudjui oleh kedua belah pihak sesuai dengan azas-azas hukum internasional jang berlaku.
- (2) Djikalau antara kedua belah pihak tidak tertjapai persetudjuan mengenai djumlah, matjam dan tjara pembajaran kompensasi tersebut maka akan diadakan arbitrase jang putusannja mengikat kedua belah pihak.
- (3) Badan arbitrase terdiri dari tiga orang jang dipilih oleh Pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanja jang dipilih bersama-sama oleh Pemerintah dan pemilik modal.

BAB IX KERDJA SAMA MODAL ASING DAN MODAL NASIONAL

Pasal 23

- (1) Dalam bidang-bidang usaha jang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerdja sama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3.
- (2) Pemerintah menetapkan lebih landjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan tjara-tjara kerdja sama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan djasa-djasa.

Pasal 24

Keuntungan jang diperoleh perusahaan modal asing sebagai hasil kerdja sama antara modal asing dan modal nasional tersebut pada pasal 23 setelah dikurangi padjak-padjak serta kewadjiban-kewadjiban lain jang harus dibajar di Indonesia, diizinkan untuk ditransper dalam valuta asli dari modal asing jang bersangkutan seimbang dengan bagian modal asing jang ditanam.

Pasal 25

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini mengenai kelonggaran perpadjakan dan djaminan terhadap nasionalisasi maupun pemberian kompensasi berlaku pula untuk modal asing tersebut dalam pasal 23.

BAB X KEWADJIBAN-KEWADJIBAN LAIN BAGI PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 26

Perusahaan-perusahaan modal asing wadjib mengurus dan mengendalikan perusahaannja sesuai dengan azas-azas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan Negara.

Pasal 27

- (1) Perusahaan tersebut pada pasal 3 jang seluruh modalnja adalah modal asing wadjib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional setjara effektif setelah djangka waktu tertentu dan menurut imbangan jang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Djikalau partisipasi termaksud dalam ajat (1) pasal ini dilakukan dengan pendjualan saham-saham jang telah ada maka hasil pendjualan tersebut dapat ditransper dalam valuta asli dari modal asing jang bersangkutan.

BAB XI KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini harus ada koordinasi antara badan-badan Pemerintah jang bersangkutan untuk mendjamin keserasian daripada kebidjaksanaan Pemerintah terhadap modal asing.
- (2) Tjara-tjara penjelenggaraan koordinasi tersebut akan ditentukan lebih landjut oleh Pemerintah.

Pasal 29

Ketentuan-ketentuan Undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal asing jang dilakukan setelah berlakunja Undang-undang ini baik dalam perusahaan-perusahaan baru maupun dalam perusahaan-perusahaan jang telah ada untuk menjelenggarakan pengluasan dan/atau pembaharuan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Hal-hal jang belum diatur dalam Undang-undang ini akan ditetapkan lebih landjut oleh Pemerintah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannja dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 1967 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 1967 Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ITJHSAN